



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

**Sahiding bin Sallang alias Sallain**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ternak sapi, bertempat tinggal di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

**Sadinah alias Hasdina binti Ali alias Muhammad Ali**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 September 1985 di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Sapreami binti Sahiding, umur 26 tahun.
  2. Sapri bin Sahiding, umur 21 tahun.
  3. Sandi bin Sahiding, umur 10 tahun.
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/IX/1985, tanggal 30 September 1985, namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu
  - Nama orang tua Pemohon I pada buku nikah tertulis Sallang sebenarnya adalah Sallain;
  - Tanggal lahir Pemohon I pada buku nikah tertulis 20 tahun sebenarnya adalah 24 Agustus 1967
  - Nama Pemohon II pada buku nikah tertulis Sadinah sebenarnya adalah Hasdina;
  - Nama orang tua Pemohon II pada buku nikah tertulis Ali sebenarnya adalah Muhammad Ali;
  - Tanggal lahir Pemohon II pada buku nikah tertulis 20 tahun sebenarnya adalah tahun 1968;
4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



101/20/IX/1985, tanggal 30 September 1985, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, yaitu

- Nama orang tua Pemohon I pada buku nikah tertulis Sallang sebenarnya adalah Sallain
- Tanggal lahir Pemohon I pada buku nikah tertulis 20 tahun sebenarnya adalah 24 Agustus 1967
- Nama Pemohon II pada buku nikah tertulis Sadinag sebenarnya adalah Hasdina
- Nama orang tua Pemohon II pada buku nikah tertulis Ali sebenarnya adalah Muhammad Ali
- Tanggal lahir Pemohon II pada buku nikah tertulis 20 tahun sebenarnya adalah tahun 1968;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605062408670002 atas nama Sahiding, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605064812680001 atas nama Hasdina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605062303110003 atas nama kepala keluarga Sahiding, tertanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sahiding bin Sallang dan Sadinah binti Ali, Nomor 101/20/IX/1985 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 30 September 1985, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4.

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasdina Nomor 06 OB 0348331 tanggal 14 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Sombah, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

B. Saksi:

1. **Dapal bin Si'deng**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saburre, Desa Ulidang, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Pemohon I adalah Sahiding bin Sallain sedangkan nama lengkap Pemohon II adalah Hasdina

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



binti Muhammad Ali;

- Bahwa setahu saksi tidak ada nama lain dari para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah merubah atau mengganti namanya;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 04 September 1985 di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menikah baik secara agama maupun secara hukum;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah tercatat dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan identitas para Pemohon, sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain;
- Bahwa penulisan yang keliru dan hendak dirubah oleh para Pemohon adalah nama orang tua Pemohon I, yang tertulis Sallang seharusnya Sallain, tanggal kelahiran Pemohon I yang tertulis 20 tahun seharusnya 24 Agustus 1967, nama Pemohon II yang benar adalah Hasdina namun yang tertulis Sadinah, begitupun dengan nama orang tua Pemohon tertulis Ali yang seharusnya Muhammad Ali serta tanggal kelahiran Pemohon II yang tertulis 20 tahun seharusnya 8 Desember 1968;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada lagi harus diperbaiki;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas ke Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiun Pemohon II serta untuk keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah para Pemohon;

2. **Harlina binti Haerul**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Saburre, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, kabupaten Majene, di bawah *sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon II;
- Bahwa nama Pemohon I adalah Sahiding bin Sallain dan Pemohon II bernama Hasdina binti Muhammad Ali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama lain dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah merubah namanya;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 04 September 1985;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan para Pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama dan secara hukum;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Sendana dan telah memiliki buku nikah namun

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

- Bahwa penulisan yang keliru adalah nama orang tua Pemohon I, yang tertulis Sallang yang benar adalah Sallain, tanggal kelahiran Pemohon I yang tertulis 20 tahun yang benar adalah Pemohon I lahir pada tanggal 24 Agustus 1967, nama Pemohon II yang benar adalah Hasdina namun yang tertulis Sadinah, begitupun dengan nama orang tua Pemohon tertulis Ali yang benar adalah Muhammad Ali serta tanggal kelahiran Pemohon II yang tertulis 20 tahun yang benar adalah Pemohon II lahir pada tanggal 8 Desember 1968;
- Bahwa setahu saksi itu saja yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon karena memang buku nikah para Pemohon yang salah penulisan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah ke Pengadilan Agama Majene untuk sebagai kelengkapan berkas pensiunan Pemohon II serta keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah para Pemohon;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk keperluan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang terklasifikasi sebagai perkara volunter yang dapat diajukan di tempat tinggal para Pemohon dan oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Majene dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunter;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605062408670002 atas nama Sahiding, tertanggal 05 Desember 2012 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dengan NIK 7605064812680001 atas nama Hasdina, tertanggal 14 Desember 2012, masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas para Pemohon antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga para Pemohon dan ijazah Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama orang tua Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan nama orang tua Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah pada 04 September 1985 di wilayah hukum KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut *telah memenuhi syarat formil* suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/IX/1985, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 1985 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Sahiding bin Sallang, tanggal lahir (umur) 20 tahun, tempat lahir Pundau, dengan seorang perempuan bernama Sadinah binti Ali, tanggal lahir (umur) 20 tahun, tempat Ulidang, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605062303110003, yang menerangkan bahwa nama kepala keluarga Sahiding, dengan NIK 7605062408670002, tempat lahir Pundau, 24-08-1967, dan Hasdina dengan NIK 7605064812680001 status sebagai istri, tempat lahir Ulidang, 08-12-1968, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605062408670002 yang menerangkan bahwa nama Sahiding, tempat/tanggal lahir Pundau, 24-08-1967 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605064812680001 yang menerangkan bahwa nama Hasdina tempat/tanggal lahir Ulidang, 08-12-1968, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), yang menerangkan bahwa Hasdina lahir pada tanggal 1968 di Ulidong anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



Muhammad Ali, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, terdapat perbedaan yang tercantum dalam bukti P.4 dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang memuat pula keterangan biodata kependudukan para Pemohon, hal mana dalam bukti P.4 tersebut tertulis nama Pemohon I Sahiding bin Sallang, tanggal lahir (umur) 20 tahun dan nama Pemohon II Sadinah binti Ali, tanggal lahir (umur) 20 tahun, sedangkan dalam bukti P.1 dan P.3 tersebut tertulis nama Pemohon I Sahiding bin Sallain, tanggal lahir 24-08-1967 atau dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan dalam bukti P.2, P.3 dan P.5 tersebut tertulis nama Pemohon II Hasdina binti Muhammad Ali, tanggal lahir 08-12-1968 atau delapan Desember seribu sembilan enam puluh delapan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon **Dapal bin Si'deng** dan **Harlina binti Haerul**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon I (Sahiding bin Sallain) dengan Pemohon II (Hasdina binti Muhammad Ali) adalah benar suami isteri yang sah, telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



menikah pada tanggal 04 September 1985 di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/IX/1985 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;

3. Bahwa antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon;

4. Bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah nama Sahiding bin Sallain, tanggal lahir 24-08-1967 atau dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan identitas Pemohon II yang benar adalah Hasdina binti Muhammad Ali, tanggal lahir 08-12-1968 atau delapan Desember seribu sembilan enam puluh delapan sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga para Pemohon, dan ijazah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj





dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan nama orang tua Pemohon I tertulis Sallang, tanggal lahir Pemohon I tertulis 20 tahun, nama Pemohon II tertulis Sadinah, nama orang tua Pemohon II tertulis Ali, tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 101/20/IX/1985 tanggal 30 September 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi nama orang tua Pemohon I Sallain, tanggal lahir Pemohon I 24-08-1967 atau dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan nama Pemohon II Hasdina binti Muhammad Ali, tanggal lahir 08-12-1968 atau delapan Desember seribu sembilan enam puluh delapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tempat perkawinan para Pemohon dicatatkan untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon I yang benar adalah nama Sahiding bin Sallain, tanggal lahir 24 Agustus 1967 dan identitas Pemohon II yang benar adalah Hasdina binti Muhammad Ali, tanggal lahir 08 Desember 1968;
3. Menyatakan identitas Pemohon I, nama ayah Sallang, tanggal lahir (umur) 20 tahun dan identitas Pemohon II nama Sadinah binti Ali, tanggal lahir (umur) 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/IX/1985 tanggal 30 September 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi identitas Pemohon I nama ayah Sallain, tanggal lahir 24-08-1967 dan identitas Pemohon II Hasdina binti Muhammad Ali, tanggal lahir 08-12-1968;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 3 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.406.000,00** (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.H.I.**

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)